



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nansarunai Telp. (0526) 2091554. Fax.(0526) 2091554.Kode Pos.73611
TAMIANG LAYANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.2 / 0355 / II.1 / DISDIK

TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SDN 2 BENTOT
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta aset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tingkat pendidikan dasar di wilayah kabupaten Barito Timur;
b. bahwa untuk memperbaharui ijin operasional SDN 2 Bentot yang hilang, maka diterbitkan Surat ijin operasional SDN 2 Bentot yang baru ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Undang-undang nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan , Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah kabupaten Barito Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDN 2 Bentot Nomor : 421.2/11/SD/2018 tanggal 23 Januari 2018 .

2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Bentot Nomor :145/62 /Pemdes-BT/I/2018 tanggal 24 Januari 2018
3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Patangkep Tutui Nomor :421.2/28/UPTD.PT/2018 tanggal 24 Januari 2018
4. Surat Rekomendasi Camat Patangkep Tutui Nomor : 800/12/Peg. tanggal 25 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SDN 2 Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 30 Januari 2018



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,

MAHUDI S.DALIB,S.Pd.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19580703 197802 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SDN 2 BENTOT

KECAMATAN FATANGKEP TUTUI